



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2016/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHIDIN Als. IDIN Bin BASRI** ; -----
Tempat lahir : Sungai (Desa Paku) ; -----
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Pemalongan Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat).; -----

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain) ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 228/Pen.Pid/2016/PN Pli tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 228/Pid.B/2016/PN.Pli tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -
 - Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan; -
 - Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----
- 1. Menyatakan terdakwa **MUHIDIN Als. IDIN Bin BASRI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan (ternak)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHIDIN Als. IDIN Bin BASRI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tali leher warna biru beserta kelontongan terbuat dari kayu berwarna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah tali pengikat warna biru panjang \pm 3 meter ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur \pm 3 tahun ; -----Dikembalikan kepada saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar : -----

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya ; -----
- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-82/Pelai/Epp.1/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa **MUHIDIN Als. IDIN Bin BASRI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dendan Sdr. RAHMANI (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2015, bertempat di areal kebun kelapa sawit PT. GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor kerbau, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi ATENG Bin MUHAMMAD BASAR, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 mengikat kerbau dengan tali di areal kebun kelapa sawit PT. GMK kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi ATENG mengecek kerbau miliknya ternyata masih, lalu saksi ATENG kembali ke pondok dan tidur, namun keesokan harinya ketika saksi ATENG bangun sekitar pukul 06.00 wita hendak mengecek kerbau kembali ternyata kerbau miliknya sudah tidak ada lagi ditempat saksi ATENG mengikatnya. Selanjutnya saksi ATENG menghubungi saksi korban sekaligus pelapor melalui telepon dan menceritakan perihal kejadian tersebut, setelah saksi korban tiba dilokasi, saksi korban bersama dengan saksi ATENG serta saksi MAHRIANI mencari jejak kaki kerbau kemudian sekitar \pm 3 Km (kurang lebih tiga kilometer) dari tempat semula posisi kerbau terikat ditemukan kerbau yang telah hilang tersebut, kemudian saksi ATENG menyuruh Sdr.ANANG MARIANI (anak saksi ATENG) untuk mengintai disepertaran semak belukar, selanjutnya saksi ATENG bersama dengan saksi korban dan Sdr. HAIRUN menuju pondok, kemudian saksi ATENG bersama dengan saksi korban dan Sdr. HAIRUN berunding dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Batu Ampar. Selanjutnya ATENG kembali ketempat ditemukannya kerbau hilang ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMANI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI tidak ada ijin dari saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI selaku pemiliknya ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ; -----

-----ATAU-----

KEDUA ; -----

Bahwa ia terdakwa **MUHIDIN Als. IDIN Bin BASRI** pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2015, bertempat di areal kebun kelapa sawit PT. GMK Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor kerbau, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika saksi ATENG Bin MUHAMMAD BASAR, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 mengikat kerbau dengan tali di areal kebun kelapa sawit PT. GMK kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi ATENG mengecek kerbau miliknya ternyata masih, lalu saksi ATENG kembali ke pondok dan tidur, namun keesokan harinya ketika saksi ATENG bangun sekitar pukul 06.00 wita hendak mengecek kerbau kembali ternyata kerbau miliknya sudah tidak ada lagi ditempat saksi ATENG mengikatnya. Selanjutnya saksi ATENG menghubungi saksi korban sekaligus pelapor melalui telepon dan menceritakan perihal kejadian tersebut, setelah saksi korban tiba dilokasi, saksi korban bersama dengan saksi ATENG serta saksi MAHRIANI mencari jejak kaki kerbau kemudian sekitar \pm 3 Km (kurang lebih tiga kilometer) dari tempat semula posisi kerbau terikat ditemukan kerbau yang telah hilang tersebut, kemudian saksi ATENG menyuruh Sdr.ANANG MARIANI (anak saksi ATENG) untuk mengintai diseputaran semak belukar, selanjutnya saksi ATENG bersama dengan saksi korban dan Sdr. HAIRUN menuju pondok, kemudian saksi ATENG bersama dengan saksi korban dan Sdr. HAIRUN berunding dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Batu Ampar. Selanjutnya ATENG kembali ketempat ditemukannya kerbau hilang ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMANI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI tidak ada ijin dari saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI selaku pemiliknya ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. ATENG Bin MUHAMMAD NASAR : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 mengikat 1 (satu) ekor kerbau dengan tali di areal kebun kelapa sawit PT. GMK PT. GMK di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi mengecek kerbau miliknya ternyata masih, lalu saksi kembali ke pondok dan tidur ; -----
- Bahwa pada keesokan harinya ketika saksi bangun sekitar pukul 06.00 wita hendak mengecek kerbau kembali ternyata kerbau tersebut sudah tidak ada ditempat semula ; -----
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah milik saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI dan saksi mengambil upah untuk merawat kerbau tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi korban sekaligus melalui telepon dan menceritakan perihal kejadian tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi korban datang kelokasi kejadian, selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi serta Sdr. MAHRIANI mencari jejak kaki kerbau kemudian sekitar \pm 3 Km (kurang lebih tiga kilometer) dari tempat semula posisi kerbau terikat ditemukan kerbau yang telah hilang tersebut ; ----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. MAHRIANI untuk mengintai diseputaran semak belukar, selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban dan Sdr. HAIRUN menuju pondok, kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan Sdr. HAIRUN berunding dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Batu Ampar ; -----
- Bahwa ditempat kejadian saksi selain merawat 1 (satu) ekor kerbau juga merawat 4 (empat) ekor sapi, namun yang hilang pada saat kejadian 1 (satu) ekor kerbau ;-----
- Bahwa pada saat saksi korban dan saksi berada dilokasi ditemukannya kerbau yang berjarak sekitar \pm 3 Km (kurang lebih tiga kilometer) dari tempat semula posisi kerbau terikat, saksi ada melihat terdakwa yang keluar dari semak-semak dengan membawa sebilah parang dan sempat berbincang-bincang dengan saksi ; -----
- Bahwa saat saksi dan terdakwa bertemu ditempat tersebut, terdakwa ada mengatakan sedang mencari kayu ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi II. **H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI** : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar jam 23.00 Wita di areal kebun kelapa sawit PT. GMK di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur \pm 3 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu melalui handphone oleh Sdr. ATENG yang merawat kerbau tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi datang kelokasi kejadian, selanjutnya saksi korban bersama dengan Sdr. ATENG serta Sdr. MAHRIANI mencari jejak kaki kerbau kemudian sekitar \pm 3 Km (kurang lebih tiga kilometer) dari tempat semula posisi kerbau terikat ditemukan kerbau yang telah hilang tersebut ; ---
- Bahwa kemudian Sdr. ATENG menyuruh Sdr. MAHRIANI untuk mengintai diseputaran semak belukar, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ATENG dan Sdr. HAIRUN menuju pondok, kemudian Sdr. ATENG bersama dengan saksi dan Sdr. HAIRUN berunding dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Batu Ampar ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi III. **MAHRIANI Bin IBRANI** : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar jam 23.00 Wita di areal kebun kelapa sawit PT. GMK di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur \pm 3 tahun ; -
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu melalui handphone oleh Sdr. ATENG selaku mertua saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi datang kelokasi kejadian dan bertemu dengan Sdr. H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI, Sdr. ATENG dan Sdr. HAIRUN kemudian bersama-sama mencari kerbau tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa saat mencari kerbau dengan mengikuti bekas jejak kaki kerbau kemudian sekitar \pm 3 Km (kurang lebih tiga kilometer) dari tempat semula posisi kerbau terikat ditemukan kerbau yang telah hilang tersebut ; ---
- Bahwa kemudian saksi disuruh mertua saksi untuk mengintai diseputaran semak belukar ; -----
- Bahwa kemudian saksi ada melihat terdakwa yang keluar dari semak-semak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sebilah parang kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada mertua saksi, selanjutnya mertua saksi datang ketempat kejadian dan sempat berbincang-bincang dengan terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Sdr. H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 02.00 Wita di areal kebun kelapa sawit PT. GMK di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur \pm 3 tahun ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur \pm 3 tahun ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara dipotong tali pengikatnya sedangkan Sdr. RAHMANI memotong tali kelontongan kerbau ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. RAHMANI secara bergantian menarik kerbau tersebut kearah sungai besar dan mengikatnya di pohon, kemudian terdakwa dan Sdr. RAHMANI pulang ke Pemalongan karena tidak ada sarana untuk membawa kerbau tersebut, sehingga kerbau tersebut disembunyikan di tempat tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa kembali ke lokasi menyembunyikan kerbau dan menghilangkan jejak telapak kaki kerbau dengan cara menggosokkan tanah dengan menggunakan kaki ; -----
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa ada bertemu dengan Sdr. ATENG dan terdakwa berasalan sedang mencari kayu untuk bahan membuat pondok;
- Bahwa hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa memindahkan kerbau tersebut keatas gunung dan diikat disemak belukar, kemudian terdakwa tinggalkan pulang kerumah terdakwa di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalongan ; -----

- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual oleh terdakwa, apabila kerbau tersebut diangkut menggunakan mobil maka hasil penjualan kerbau akan dibagi tiga, yaitu terdakwa, Sdr. RAHMANI dan pemilik mobil ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur ± 3 tahun ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah tali leher warna biru beserta kelontongan terbuat dari kayu berwarna hitam ; -----
- 1 (satu) buah tali pengikat warna biru panjang ± 3 meter ; -----
- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur ± 3 tahun ; -----

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 02.00 Wita di areal kebun kelapa sawit PT. GMK di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur ± 3 tahun ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur ± 3 tahun ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara dipotong tali pengikatnya sedangkan Sdr. RAHMANI memotong tali kelontongan kerbau ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. RAHMANI secara bergantian menarik kerbau tersebut kearah sungai besar dan mengikatnya di pohon, kemudian terdakwa dan Sdr. RAHMANI pulang ke Pemalongan karena tidak ada sarana untuk membawa kerbau tersebut, sehingga kerbau tersebut disembunyikan di tempat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa kembali ke lokasi menyembunyikan kerbau dan menghilangkan jejak telapak kaki kerbau dengan cara menggosokkan tanah dengan menggunakan kaki ; -----
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa ada bertemu denan Sdr. ATENG dan terdakwa berasal sedang mencari kayu untuk bahan membuat pondok ; ----
- Bahwa hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa memindahkan kerbau tersebut keatas gunung dan diikat disemak belukar, kemudian terdakwa tinggalkan pulang kerumah terdakwa di Desa Pemalongan ; -----
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual oleh terdakwa, apabila kerbau tersebut diangkut menggunakan mobil maka hasil penjualan kerbau akan dibagi tiga, yaitu terdakwa, Sdr. RAHMANI dan pemilik mobil ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur \pm 3 tahun; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar : -----

- Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ; -----
- Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil suatu barang ; -----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Ternak ; -----
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu ; -----

Ad. 1. Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error ini persona* ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa **MUHIDIN Als. IDIN Bin BASRI** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "barang siapa telah terpenuhi" ; -----

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 02.00 Wita di areal kebun kelapa sawit PT. GMK di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur \pm 3 tahun, dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur \pm 3 tahun milik H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI yang bukan milik terdakwa dengan demikian unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur \pm 3 tahun tersebut tanpa seizin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, sehingga sebagai pemilik barang tersebut tidak menghendaki 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur \pm 3 tahun tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

Ad. 5. Ternak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 02.00 Wita di areal kebun kelapa sawit PT. GMK di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur \pm 3 tahun milik H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 101 KUHP yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, dimana terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur \pm 3 tahun milik H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI dan merupakan binatang memamah biak, dan tergolong dalam ternak, dengan demikian unsur "ternak" telah terpenuhi ; -----

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 02.00 Wita di areal kebun kelapa sawit PT. GMK di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur \pm 3 tahun ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara dipotong tali pengikatnya sedangkan Sdr. RAHMANI memotong tali kelontongan kerbau. Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. RAHMANI secara bergantian menarik kerbau tersebut ke arah sungai besar dan mengikatnya di pohon, kemudian terdakwa dan Sdr. RAHMANI pulang ke Pemalongan karena tidak ada sarana untuk membawa kerbau tersebut, sehingga kerbau tersebut disembunyikan di tempat tersebut ; -----

Menimbang, rencananya kerbau tersebut akan dijual oleh terdakwa, apabila kerbau tersebut diangkut menggunakan mobil maka hasil penjualan kerbau akan dibagi tiga, yaitu terdakwa, Sdr. RAHMANI dan pemilik mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah pernah dipidana ; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ; -----

- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -
- 1 (satu) buah tali leher warna biru beserta kelontongan terbuat dari kayu berwarna hitam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali pengikat warna biru panjang ± 3 meter ; -----

Telah disita secara sah dan patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur ± 3 tahun ; -----

Telah disita secara sah dan patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Sdr. H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sdr. H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusnya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHIDIN Als. IDIN Bin BASRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----

3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tali leher warna biru beserta kelontongan terbuat dari kayu berwarna hitam ; -----

- 1 (satu) buah tali pengikat warna biru panjang ± 3 meter ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, umur ± 3 tahun ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban H. AMRULLAH Bin (Alm) AHMAD HUDARI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2016**, oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **SUPRIYO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **ADE IBNU BAHARUDDIN SYUHADA, SH.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

ttd,

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd,

SUPRIYO, S.H. M.H.

Untuk turunan yang sah
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

Drs. H.M. SABIRIN.

NIP. 19660317 198903 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)